

Komunikasi Antar Implementor dalam Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Studi Kasus Angkutan Karyawan PT. Indomas Jaya Raya Di Kota Dumai)

Suryanto¹, Meyzi Herianto², Febri Yuliani³

¹ Program Studi Magister Ilmu Administrasi
^{2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana komunikasi antar implementor dalam kebijakan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan untuk mengetahui faktor kendala apa saja yang menjadi kendala komunikasi antar implementor dalam kebijakan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (studi kasus ; angkutan karyawan di Kota Dumai). Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah, yaitu kepala seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang pada Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kota Dumai, Pimpinan PT. Indomas Jaya Raya, Pimpinan Perusahaan Pengguna Jasa Angkutan Karyawan, Pengemudi Angkutan Karyawan serta Karyawan yang menggunakan angkutan karyawan. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek (Angkutan Karyawan) di Kota Dumai sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari faktor komunikasi yang mana bentuk penyampaian (Transmisi) yang dilakukan yaitu melalui sosialisasi sehingga objek Implementasi dapat mengetahui Kebijakan tersebut secara jelas dan efisien. Kemudian jika dilihat dari kejelasan komunikasi bahwa Dinas Perhubungan Kota Dumai selaku pelaksana kebijakan merealisasikan dimensi Kejelasan Komunikasi mengimplementasikan kebijakan terkait dengan pengelolaan penyelenggaraan transportasi / angkutan karyawan yang mana dalam merealisasikan masih ada yang belum mengurus izin operasional usaha angkutan karyawan atau izin penyelenggaraan Angkutan Karyawan serta mematuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Ditinjau dari konsistensi dalam komunikasi Dinas Perhubungan Kota Dumai berupaya mewujudkan dimensi konsisten dengan komunikasi antar implementor dalam kebijakan penyelenggaraan angkutan karyawan dengan tetap mengacu sesuai dengan aturan yang ada dan dengan menekankan perusahaan angkutan karyawan secara konsisten melakukan kebijakan penyelenggaraan angkutan karyawan sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 117 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Kata kunci: Komunikasi, Kebijakan, Angkutan Karyawan

Abstract

This study aims to determine the extent of communication between implementors in the policy of implementing people's transportation not on the route and to find out what are the obstacles to communication between implementors in the policy of implementing people's transportation not on the route (case study; employee transportation in Dumai City). This type of research uses a qualitative descriptive. The informants in this study were, namely the head of the section of Non-Route Transport and Goods Transportation in the Transportation and Facilities Sector of the Dumai City Transportation Service, the leadership of PT. Indomas Jaya Raya, Leaders of Companies Using Employee Transportation Services, Employee Transport Drivers and Employees who use employee transportation. Data collection techniques from this research are interviews and documentation. The results of this study

indicate that the implementation of policies from the Regulation of the Minister of Transportation Number 117 of 2018 concerning the implementation of the transportation of people not on the route (Employee Transportation) in Dumai City has gone well. This can be seen from the communication factor in which form of delivery (Transmission) is carried out, namely through socialization so that the object of Implementation can know the Policy clearly and efficiently. Then when viewed from the clarity of communication that the Dumai City Transportation Service as the implementer of the policy realizes the Communication Clarity dimension implements policies related to the management of employee transportation / transportation which in realizing it there are still those who have not taken care of an employee transportation business operational permit or employee transportation permit and comply with the Standards. Minimum service that has been set. Judging from the consistency in communication, the Dumai City Transportation Service seeks to realize a consistent dimension with communication between implementers in the policy of implementing employee transportation by continuing to refer to existing regulations and by emphasizing that employee transportation companies consistently carry out employee transportation policies in accordance with the policies of the Minister of Transportation Regulation No. : 117 of 2018 concerning the Organization of the Transportation of People Not on the Route

Keywords: Communication, Policy, Employee Transportation

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus menggunakan sumber daya alam yang menyediakan makanan dan minuman, pakaian, dan perumahan sebagai tempat tinggal dengan harapan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan nyaman serta tenteram. Akan tetapi, keberadaan sumber daya alam di permukaan bumi tidak merata karena keadaan alam itu sendiri. Tidak ada satu wilayah di dunia ini yang dalam memenuhi kebutuhan akan sumber daya alam di wilayahnya berasal hanya dari wilayah itu sendiri, dengan demikian manusia harus menggunakan transportasi dengan melintasi berbagai kondisi alam.

Transportasi atau Angkutan digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Nasution (2008) transportasi adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi pengertian transportasi berarti sebuah proses, yakni proses pemindahan, proses pergerakan, proses mengangkut, dan mengalihkan di mana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Angkutan karyawan merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari dan lokasi kerja yang merupakan pusat kegiatan bisnis memerlukan transportasi khusus yang dapat mengantarkan karyawannya sehingga efisien tanpa perlu menggunakan angkutan pribadi maupun angkutan umum lainnya. Angkutan karyawan dapat menggunakan kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja atau kendaraan umum yang disewa dari perusahaan Angkutan umum.

Dumai merupakan Kota Pelabuhan, Perdagangan, dan Industri, dilihat dari letak daerah yang sangat strategis berada di jalur perdagangan lintas negara yang merupakan incaran bagi investor asing. Banyak perusahaan yang berinvestasi di provinsi Riau dengan menempatkan kantor besarnya di Kota Dumai. Hal ini juga terbukti dengan banyaknya perusahaan lokal maupun perusahaan asing yang telah memiliki usaha sepanjang garis pesisir laut kota Dumai, seperti perusahaan pengolahan migas, minyak kelapa sawit, bulking, biodiesel, paking semen, dan lain sebagainya

Perusahaan yang ada di Kota Dumai terbanyak yaitu perusahaan di kawasan industri yang berlokasi di daerah Kelurahan Pelintung kecamatan Medang Kampai yang merupakan Kawasan Ekonomi Eksklusif dimana banyaknya berdiri perusahaan-perusahaan CPO beserta turunannya dengan jarak tempuhnya sejauh 23 km dari pusat kota dengan waktu 45 menit dan berlokasi di daerah Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan yang jarak tempuhnya 19 km dengan waktu 30 menit, sedangkan karyawannya banyak berdomisili

di Pusat Kota Dumai. Dengan banyaknya aktivitas angkutan alat berat dan mobil angkutan CPO menuju daerah kawasan industri tersebut sehingga menyebabkan rentan terjadinya kecelakaan bagi karyawan yang menggunakan kendaraan pribadi terutama sepeda motor serta tingginya tingkat polusi udara menjadi alasan karyawan enggan menggunakan kendaraan sepeda motor. Karena rentan terjadi kecelakaan terhadap karyawan industri tersebut maka perusahaan memfasilitasi angkutan karyawan merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/ pekerja dari dan ke lokasi kerja.

Dinas Perhubungan Kota Dumai selaku salah satu instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diuntut berperanan dalam upaya menertibkan, memajukan dan membangun sektor transportasi atau angkutan khususnya Bidang Angkutan dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan dan sarana, diantaranya Angkutan Penumpang Khusus yaitu angkutan yang tidak termasuk angkutan taksi, sewa dan pariwisata, dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum, yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu, terdiri dari Angkutan Antar Jemput Karyawan, Antar Jemput Tamu Hotel, Antar Jemput Kawasan Pemukiman dan Antar Jemput Anak Sekolah

Angkutan karyawan yang banyak digunakan untuk perusahaan pengguna jasa angkutan adalah perusahaan angkutan karyawan PT. Indomas Jaya Raya yang dipakai untuk mengangkut karyawan yang berjumlah 800 orang karyawan perusahaan. Sehingga penulis menjadikan perusahaan angkutan PT. Indomas Jaya Raya sebagai sample dalam penelitian ini. Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait Perusahaan Angkutan karyawan yang ada di Kota Dumai diantaranya yaitu pengurusan izin penyelenggaraan angkutan karyawan, dimana perusahaan angkutan karyawan yang telah melakukan pengurusan izin penyelenggaraan sebagai angkutan orang dengan tujuan tertentu atau angkutan karyawan masih sembilan perusahaan Angkutan saja, sementara dilapangan ada banyak unit kendaraan beroperasi sebagai angkutan karyawan yang menggunakan kendaraan umum yang disewa dari perusahaan angkutan umum yang masih belum terdata dan belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu/ angkutan karyawan Dalam hal ini Pemerintah Kota Dumai sudah pernah merespon secara responsive dan akomodatif dengan membuat turunan peraturannya pada saat terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 117 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek pada pasal 43 izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Dumai Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, tetapi belum terealisasi aturan tersebut sampai sekarang, dimana izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Angkutan Karyawan) tersebut masih diterbitkan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan

Selain dari perusahaan yang tidak memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Karyawan, permasalahan lainnya masih adanya ditemukan kendaraan angkutan karyawan yang belum melengkapi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan tentang Angkutan Karyawan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : 117 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yaitu sebagai berikut:

1. Kendaraan angkutan karyawan harus dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pemudi dalam mengoperasikan kendaraan
2. Kendaraan angkutan karyawan harus melengkapi logo dan nama Perusahaan dijumpai ada yang belum melengkapi Logo dan Nama Perusahaan angkutan
3. Kendaraan angkutan karyawan harus dilengkapi tanda identitas pengemudi yang di tempatkan pada dashboard kendaraan
4. Kendaraan angkutan karyawan wajib memperpanjang masa uji berkala dan memiliki kartu elektronik standar pelayanan.

5. Kendaraan angkutan karyawan wajib mencantumkan :
 - a. Nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan
 - b. Nama perusahaan mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah kendaraan

Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan juga dapat dijadikan momentum oleh para implementor termasuk Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk melakukan penyelenggaraan angkutan karyawan di Kota Dumai yang lebih baik lagi dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada Perusahaan dan pengemudi angkutan orang dengan tujuan tertentu (angkutan karyawan) yang didasari oleh semua ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat kebijakan akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Edward III dalam Agustino (2008) mengemukakan tiga indikator komunikasi yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi suatu implementasi yaitu:

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, Seringkali yang terjadi kesalahan dalam penyaluran komunikasi. Adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga miskomunikasi ini dapat terjadi.

2. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan, Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas, Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Berdasarkan permasalahan penelitian dan penjabaran teori yang mendasarinya maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi antar implementor dan apa yang menjadi kendala bagi implementor dalam menerapkan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 tahun 2018 terkait penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek atau Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu (Angkutan Karyawan) pada perusahaan di Kota Dumai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari *informan*, yaitu kepala seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang pada Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kota Dumai, Pimpinan PT. Indomas Jaya Raya, Pimpinan Perusahaan Pengguna Jasa Angkutan Karyawan, Pengemudi Angkutan Karyawan serta Karyawan yang menggunakan angkutan karyawan. Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau Verifikasi

HASIL

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek (Angkutan Karyawan) di Kota Dumai sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari faktor komunikasi yang mana bentuk penyampaian (Transmisi) yang dilakukan yaitu melalui sosialisasi sehingga objek Implementasi dapat mengetahui Kebijakan tersebut secara jelas dan efisien. Kemudian jika dilihat dari Kejelasan Komunikasi bahwa Dinas Perhubungan Kota Dumai selaku pelaksana kebijakan merealisasikan dimensi Kejelasan Komunikasi mengimplementasikan kebijakan terkait dengan pengelolaan penyelenggaraan transportasi / angkutan karyawan yang mana dalam merealisasikan masih ada yang belum mengurus izin operasional usaha angkutan karyawan atau izin penyelenggaraan Angkutan Karyawan serta mematuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Bahkan mereka tidak mengetahui sangat diperlukan atau wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan yaitu kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan Angkutan Karyawan dalam hal ini Transportasi / Angkutan Karyawan, terutama pada pasal 20 ayat (1) huruf d yaitu kendaraan bermotor dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan, apalagi ini menyangkut kenyamanan dan keamanan sebagai pengguna kendaraan angkutan karyawan. Meskipun jika ditinjau dari Konsistensi dalam komunikasi Dinas Perhubungan Kota Dumai berupaya mewujudkan dimensi konsisten dengan komunikasi antar implementor dalam kebijakan penyelenggaraan angkutan karyawan dengan tetap mengacu sesuai dengan aturan yang ada dan dengan menekankan perusahaan angkutan karyawan secara konsisten melakukan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 117 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek khususnya Angkutan Karyawan

Berdasarkan temuan fakta dilapangan diketahui beberapa hal yang menjadi kendala dalam Komunikasi Antar Implementasi Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Peraturan (Studi Kasus : Angkutan Karyawan PT. Indomas Jaya Raya Di Kota Dumai) yaitu :

1. Penyampaian informasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 dalam penyelenggaraan angkutan karyawan di Kota Dumai sebenarnya sudah dilaksanakan melalui sosialisasi tapi masih ada beberapa kendala yaitu
 - a. Penyampaian informasi hanya dilakukan sekali sehingga ada implementor yang masih kurang jelas tentang kebijakan tersebut
 - b. Penyampaian informasi ini juga terkendala pada sumber daya manusianya yang akan menyampaikan informasi tersebut dimana pejabat struktural yang menangani angkutan karyawan dinas perhubungan Kota Dumai di Bidang Angkutan dan Sarana sering mengalami pergantian terutama dibagian Teknis pada bidang tersebut tidak sesuai dengan sertifikasi pada teknis transportasi lalu lintas angkutan jalan
 - c. Sosialisasi yang disampaikan masih ada yang kurang jelas terutama tentang perizinan penyelenggaraan usaha angkutan dimana seharusnya penyampaian informasi ini juga disosialisasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Dalam pengimplementasian kebijakan tentang penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek khususnya angkutan karyawan memerlukan sebuah sumber daya manusia yang cukup kompeten dalam penyampaian informasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu di Bidang Angkutan dan Sarana yang sangat penting dan harus dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai, sebab menyangkut tentang pelayanan oleh pemerintah kepada yang memiliki kendaraan angkutan khususnya angkutan karyawan. Pengawasan dilapangan terhadap angkutan karyawan belum dilakukan secara efektif, bahkan dari tahun 2015 sampai sekarang tidak adanya kegiatan penertipan Angkutan Penumpang dan Barang (Penumpang). Sumber daya manusia berperan besar dalam pelaksanaan implementasi suatu kebijakan, mereka membuat sebuah sasaran, strategi, inovasi, serta tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Sumber Daya Manusia harus selalu

mencari solusi dalam mengevaluasi suatu masalah kebijakan yang ada, dan mereka akan di danakan untuk melakukan hal tersebut dengan berbagai sarana dan prasana yang menunjang keberhasilan dari evaluasi yang telah dilakukan dan tidak hanya itu mereka juga diberi bahan pendukung untuk lebih mensukseskan kebijakan terhadap pelayanan angkutan/ transportasi khususnya angkutan karyawan agar dapat berfungsi dengan semestinya.

SIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Komunikasi antar implementor dalam kebijakan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yaitu Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi/ angkutan karyawan di Kota Dumai, hal ini telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, khususnya jika dilihat dari Faktor Trasmisi (penyaluran atau penyampaian informasi). Dibuktikan dari bentuk penyampaian yang dilakukan melalui sosialisasi, sehingga objek Implementasi dapat mengetahui kebijakan tersebut secara jelas dan efisien.

Kendala yang dihadapi dalam Komunikasi antar implementor dalam kebijakan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yaitu Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi/angkutan karyawan di Kota Dumai adalah Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (Staf) pada Seksi Teknis Sarana Angkutan masih jauh dari kata ideal dan proporsional karena memiliki jumlah SDM yang terbatas serta tidak ada tim khusus yang ditugaskan untuk menangani masalah angkutan karyawan ini seperti tenaga teknis yang sesuai dengan sertifikasi di bidang angkutan tersebut sehingga fokus pekerjaan menjadi terbagi-bagi karena harus mengurus urusan pekerjaan yang lain juga. Kemudian dari segi pengawasan dilapangan dimiliki Dinas Perhubungan Kota Dumai masih belum berjalan karena kurang lebih selama 5 tahun belakang ini kegiatan pengawasan terhadap angkutan karyawan atau kegiatan penertipan angkutan dan barang dalam pengajuan anggaran kegiatan tersebut tidak pernah terealisasi

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Sakti Adji. 2014. *Perencanaan Pembangunan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Nasution, A. 2008. *Manajemen Transportasi*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Winarno, Budi. 2002. *Implementing Public Police*. Media Presindo: Yogyakarta.
- Effendy, Onong. 2013. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT.Rosdakarya